



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 47 TAHUN
2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 11/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 47/D), diubah:

1. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 16

- (1) Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, serta pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan dan menara telekomunikasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan dan menara telekomunikasi;

- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan, menara telekomunikasi;
 - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi kerjasama di bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan dan menara telekomunikasi;
 - e. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, pertanahan dan menara telekomunikasi;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tata ruang;
 - g. Pelaksanaan penatausahaan, fasilitasi pemanfaatan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Ketentuan dalam Pasal 18 huruf d dan huruf f diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Pasal 18

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi bahan rumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- b. Menyusun rencana program kerja pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- c. Menghimpun data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan menara telekomunikasi;
- e. Memberikan rekomendasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk pelayanan perizinan;
- f. Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengendalian tata ruang dan menara telekomunikasi;
- g. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan pemanfaatan dan pengendalian; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 11 September 2020
BUPATI JOMBANG,



MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 11 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



AKH JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 60/D